



PUTUSAN

Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxx, NIK xxxxxxxx umur 37 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 09 April 1986, agama, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxxxx Kota Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andhi Murawan, S.H., Advokat pada Kantor A.H. & PARTNERS dan memilih domisili pada pada Kantor kuasanya yang beralamat di Jl. Muwardi II No. 24 Lt. II Rt. 009 Rw. 02 Grogol Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Xxxxxxx, NIK xxxxxxxx, umur 29 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 April 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **FRYAN RABEKA SH MKn**, pekerjaan Pengacara Public atau Advokat dan memilih domisili di Kantor Kuasanya yang bekantor di Jl. Jatinegara Barat 132, RT. 011 RW. 001, Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Febuari 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Johar Baru Kota Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxtertanggal 15 Febuari 2014;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Xxxxxxx Kota Jakarta Pusat dan terakhir bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing bernama Xxxxxxx, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 14 Agustus 2018;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
 - b. Termohon mempunyai hutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Termohon melanggar perjanjian yang dibuat bersama-sama dengan Pemohon;
 - d. Termohon memiliki sifat keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2023, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dikarenakan Termohon pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan,

Bahwa, kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat Nomor Reg.344/sk/6/2023/PA.JP tanggal 16 Juni 2023, telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa, kuasa hukum Termohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor Reg. 327/sk/6/2023/PA.JP tanggal 12 Juni 2023, telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Termohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Termohon;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Suardi, S.H.,C.Med.) tanggal 15 Juni 2023, ternyata dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara berhasil sebagian, Pemohon dan Termohon tidak sepakat untuk rukun kembali namun sepakat tentang akibat cerai talak sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk anak yang bernama bernama Xxxxxxxberada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa para pihak sepakat baik Pemohon dan Termohon, Pemohon diberikan izin/akses untuk menjenguk, bertemu, berinteraksi, berkumpul, video call, menelepon, mengajak dan menginap sementara di luar kediaman Pemohon (pada saat hari libur atau weekend maupun di hari biasa, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak);
3. Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 2,4 gram, yang akan diberikan setelah ikrar talak dibacakan;
4. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang di bayarkan setiap bulannya selama 3 bulan, yang dimulai setelah dibacakannya ikrar takak;

Halaman 4 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON keberatan atas PERMOHONAN CERAI TALAK yang di ajukan oleh PEMOHON pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
2. Bahwa TERMOHON pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Cerai Talak PEMOHON, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON yang diajukan dalam Permohonan Cerai Talak PEMOHON yang tidak dijawab oleh TERMOHON dianggap telah diakui kebenarannya oleh TERMOHON;
4. Bahwa Benar PEMOHON dan TERMOHON telah menikah, dan bertempat tinggal di rumah Kediaman bersama, di Jl Taruna Raya, No. 11, RT. 014, RW. 003, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat
5. Bahwa benar PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- XXXXXXX, Perempuan, lahir Bekasi pada tanggal 14 Agustus 2018;
6. Bahwa terkait Posita PEMOHON Nomor 4 huruf a, tidak benar bahwa TERMOHON tidak menghargai dan menghormati PEMOHON, yang benar adalah TERMOHON sangat menghormati dan memperdulikan PEMOHON, karena TERMOHON sangat mencintai PEMOHON, walaupun TERMOHON bergadang mengurus anak, TERMOHON selalu berusaha bangun pagi, demi menyiapkan sarapan untuk PEMOHON;
7. Bahwa terkait Posita PEMOHON Nomor 4 huruf b, tidak benar bahwa TERMOHON mempunyai utang tanpa diketahui PEMOHON, yang benar adalah TERMOHON berhutang PEMOHON mengetahuinya dan justru

Halaman 5 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON lah yang mempunyai hutang kepada ayah TERMOHON sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

8. Bahwa terkait Posita PEMOHON Nomor 4 huruf c, tidak benar bahwa TERMOHON melanggar perjanjian dengan PEMOHON, justru TERMOHON selalu berusaha menjadi yang terbaik, karena TERMOHON sangat sayang kepada PEMOHON;
9. Bahwa terkait Posita PEMOHON Nomor 4 huruf d, tidak benar bahwa TERMOHON memiliki sifat keras kepala dan tidak mau mendengarkan PEMOHON, justru TERMOHON adalah istri yang baik dan taat kepada suami, karena TERMOHON sangat sayang kepada PEMOHON;
10. Bahwa selama menikah TERMOHON tidak pernah selingkuh, karena TERMOHON sangat menyayangi PEMOHON, dan TERMOHON tidak mau berpisah dengan PEMOHON;
11. Bahwa walaupun PEMOHON sangat tega kepada TERMOHON dengan tidak memberikan kunci rumah sehingga TERMOHON tidak bisa masuk ke dalam rumah yang beralamat di Perumahan Suropati Residence Blok I 14, No 8, RT.003, RW 007, Kec. Tambun Utara, Kel. Srimukti Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat yang merupakan Harta Bersama yang didapat selama Pernikahan, akan tetapi TERMOHON tetap selalu sayang dengan PEMOHON;
12. Bahwa TERMOHON selalu berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan PEMOHON, dengan cara menghubunginya melalui telepon, sms, dan TERMOHON juga berusaha bertemu dengan PEMOHON, walaupun PEMOHON tidak merespon niat baik dari TERMOHON;
13. Bahwa TERMOHON syok dan merasa kaget ketika menerima Permohonan cerai talak dari PEMOHON dan tidak menyangka kalau PEMOHON akan bertindak sampai sejauh itu padahal TERMOHON selalu berusaha menjadi Istri yang baik;
14. Bahwa jika dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh PEMOHON melalui permohonan tersebut sebagai alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan, itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan realita, terlalu mengada-ada dan berlebihan karena faktanya antara PEMOHON dengan

Halaman 6 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON tidak pernah terjadi perselisihan sampai mengarah pada putusnya tali perkawinan, dan kalupun ada masalah dalam rumah tangga TERMOHON dengan PEMOHON itu adalah suatu hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Permohonan PEMOHON adalah suatu yang tidak mendasar karena tidak memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Pada penjelasan pasal 39 ayat 2 yang isinya sebagai berikut :

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kwajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami/isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

15. Bahwa semua dalil yang telah di dalilkan oleh PEMOHON sebagai dasar diajukannya Permohonan cerai talak ini adalah tidak mendasar sebagaimana yang tertuang pada ketantuan UU no. 1 Tahun 1974 tersebut, dan niat PEMOHON mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah "kafa bilmar ikadiban ayyuhaddisa bikullima samia'a" artinya "cukuplah seseorang disebut PENDUSTA, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong". (H.R.Muslim).

Halaman 7 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas TERMOHON memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan TERMOHON walau pada dasarnya TERMOHON tidak menginginkan hal ini terjadi, Karena Ikatan Perkawinan adalah amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits "Abghadul Halali 'Indallahi Thalaq", artinya "Halal yang paling dibenci Allah adalah thalak."

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam Konvensi yang sekarang Tergugat Rekonvensi disaat dilangsungkan akad nikah bahwa dia Tergugat Rekonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah ternyata hanya janji kosong belaka;
4. Bahwa akibat adanya perceraian itu Bukanlah Menjadi Alasan baginya (Tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi TANGGUNG JAWAB dan KEWAJIBAN seorang suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan Batin.

Bahwa didalam SIGHAT TA'LIK yang diucapkan Oleh Suami (Tergugat Rekonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri (Penggugat Rekonvensi) yang isinya : "Sesudah Akad Nikah, saya Xxxxxxxx (Tergugat Rekonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati KEWAJIBAN saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya Xxxxxxxx (Penggugat Rekonvensi) dengan baik (Mu'asyarah bil-ma'ruf)

Halaman 8 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ajaran syari'at agama Islam....." sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI;

5. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi tidak menerangkan besaran nafkah iddah dan mut'ah yang nantinya akan diberikan kepada Pemohon Rekonvensi maka perlu untuk Penggugat Rekonvensi jelaskan berapa kepatuhan serta kepantasannya besaran nominal nafkah iddah dan mut'ah;
6. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian atas inisiatif suami atau cerai talak maka menyangkut pembebanan kepada suami berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"

- Pasal 149 KHI

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

- Pasal 152 KHI

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

- Pasal 158 KHI

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

7. Bahwa merujuk kepada ketentuan yang telah disebutkan diatas, secara yuridis normatif, ketentuan tersebut menjadi acuan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pembebanan berupa nafkah selama masa iddah dan mut'ah sesuai hasil pemeriksaan secara cermat di persidangan;
8. Bahwa karena itulah maka Penggugat Rekonvensi meminta agar supaya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,-

Halaman 9 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Belas juta rupiah) per bulan, yang berarti keseluruhan nafkah iddah tersebut adalah Rp. 15.000.000,- x 3 bulan yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikarenakan Pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah Manager di Perusahaan cukup terkenal;

9. Bahwa oleh karena itu maka Penggugat Rekonvensi meminta pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar hutang kepada ayah TERMOHON sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan yang berarti keseluruhan nafkah iddah tersebut adalah Rp. 15.000.000,- x 3 bulan yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biayayang timbul dalam perkara ini.

Atau

Halaman 10 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (ex equo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Jawaban:

1. Bahwa setelah membaca jawaban disertai gugatan rekovensi termohon dengan ini pemohon menyatakan secara tegas, bahwa pemohon menyangkal, membantah dan menolak atas keseluruhan dalil dalam jawaban termohon kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Pemohon;
2. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dengan tegas membantah jawaban termohon No. 6 yaitu “bahwa termohon sangat menghormati dan memperdulikan pemohon”; adalah tidak benar faktanya adalah termohon tidak taat terhadap suami dan jarang sekali membuatkan sarapan pagi dan Pemohon juga selalu melakukan salah satu pekerjaan rumah seperti membersihkan toilet bahkan pada saat tinggal dirumah ibu Pemohon selama 2 tahun Pemohon selalu mencuci pakaian dalam hal ini disaksikan juga oleh Ibu Pemohon sendiri, & Ibu Pemohon juga menyaksikan sendiri bahwa Pemohon selalu disuruh untuk mencuci botol susu anaknya setelah pulang kerja selama pernah tinggal di tempat orang tua Pemohon
4. Bahwa benar jawaban Pemohon untuk Termohon No. 7 terkait dengan hutang Pemohon kepada Ayah Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- dan hutang tersebut belum lunas dikarenakan Termohon masih memiliki Hutang pinjaman perorangan maupun online yang dilakukan oleh Termohon tanpa sepengetahuan dan/atau se-izin Pemohon yang dimana hutang pinjaman tersebut itu diketahui juga oleh Ayah Termohon;
5. Bahwa Pemohon dengan tegas membantah jawaban Termohon No. 8 yaitu bahwa termohon selalu berusaha menjadi yang terbaik; adalah tidak benar karena pada faktanya Termohon berulang kali tidak patuh kepada Pemohon untuk tidak berhutang lagi tanpa sepengetahuan Pemohon,

Halaman 11 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini bila pernikahan ini tetap berlanjut maka Pemohon juga terkena imbas untuk melunasi hutang yang dilakukan Termohon tanpa sepengetahuan dan/atau se-izin Pemohon sehingga sangat merugikan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon dengan tegas membantah jawaban Termohon No. 9 yaitu 'bahwa Termohon adalah istri yang baik dan taat kepada suami karena Termohon sangat sayang kepada Pemohon' adalah tidak benar karena Termohon tidak taat dan sangat sulit untuk dinasehati terkait permasalahan pinjaman yang dilakukan berulang-ulang oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan bila izin pun kepada Pemohon itu harus boleh bila Pemohon tidak menuruti kemauan Termohon maka Termohon selalu mengancam dan membuat ulah atau masalah salah satunya pernah ingin membakar surat rumah, BPKB dan ijazah Pemohon bila tidak memenuhi keinginan Termohon meminjam BPKP adiknya untuk digadaikan;

7. Bahwa Pemohon dengan tegas membantah jawaban No. 11 yaitu Pemohon tidak memberikan kunci rumah sehingga Termohon tidak bisa masuk ke dalam rumah itu tidak benar dan pada faktanya jika kunci rumah di berikan kepada Pemohon banyak orang-orang yang bersangkutan terkait masalah hutang-piutang mendatangi rumah Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kenyamanan Pemohon terganggu;

8. Bahwa Pemohon tidak membenarkan jawaban Termohon No. 12 yaitu "selalu berusaha memperbaiki hubungan" tetapi pada faktanya Termohon selalu menyakiti Pemohon & keluarga pemohon dengan meminjam tanpa sepengetahuan Pemohon, menipu tetangga serta saudara sendiri, bahkan orang tua Pemohon pernah dibilang koma, padahal tidak demi mendapatkan simpati temannya untuk meminjam uang, hal tersebut pernah diberi kesempatan untuk dimaafkan dengan menulis surat pernyataan tetapi dingkari Oleh Termohon.

9. Bahwa Termohon membuat surat pernyataan yang menjelaskan dan menyatakan bahwa Termohon melakukan kesalahan, yaitu meminjam pinjaman tanpa sepengetahuan suami dengan pinjaman akun adik

Halaman 12 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tanpa sepengetahuan adiknya juga yang telah dibohongi serta pinjaman oleh temannya dan nilai pinjaman tersebut melebihi kesanggupan suami untuk membayar dan juga Termohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, tetapi pada faktanya Termohon tetap melakukan pinjaman sebanyak orang tetangga, saudara bahkan BANK keliling yang lebih parahnya adalah menggadaikan BPKB motor orang tua Pemohon dan menggadaikan perhiasan anak tanpa sepengetahuan dan izin suami;

10. Bahwa Pemohon sebagai suami atau imam yang baik menjaga marwah dan harga diri keluarga yaitu dengan membayar hutang pinjaman-pinjaman tersebut yang di lakukan Termohon sehingga membuat Pemohon bekerja lebih keras tetapi sayangnya Termohon seperti tidak menghargai jerih payah Pemohon yang dimana termohon selalu melakukan kesalahan yang sama yaitu terkait hutang pinjaman tersebut online maupun tidak online serta menipu orang lain berkedok jualan online ;

11. Bahwa atas permasalahan ini Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan Termohon untuk mencari penyelesaian dan untuk menyelamatkan perkawinan dengan dengan meyakinkan kepada keluarga Pemohon bahwa Termohon akan merubah sikap menjadi lebih baik dengan membuat surat perjanjian ditahun lalu namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

12. Bahwa karena terjadinya percekcoakan yang tidak berkesudahan maka sebagaimana pasal 116 F d Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang alasan perceraian dinyatakan antara suami dan istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

13. Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : "Untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri".

14. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Halaman 13 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik di putus perceraian; Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik di putus perceraian Dalam Jawaban Rekonvensi 1. Bahwa Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon Rekonvensi terkait dengan besaran nafkah iddah dalam mediasi pada tanggal 8 juli 2023 Termohon Rekonvensi hanya menyanggupi nafkah iddah yaitu sebesar Rp. 200.000,- perbulan 2. Bahwa Termohon Rekonvensi membantah dengan tegas terkait nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama tiga bulan jadi nilai keseluruhannya adalah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Pemohon sangat keberatan bahwa pada faktanya Pemohon hanya karyawan supermarket walaupun cukup terkenal & mempunyai jabatan tetapi penghasilannya hanya RP 5 juta perbulan yang tidak pernah ada kenaikan gaji pada 7 tahun terakhir karena perubahan daya beli masyarakat sehingga perusahaan mengambil langkah-langkah yang mungkin merugikan karyawan agar perusahaan tetap berjalan dan penghasilan tersebut belum dipotong hutang, pembayaran rumah / tempat tinggal, Listrik & kewajiban iuran RT kebersihan & keamanan, memberi orang tua, serta kebutuhan sehari-hari seperti transport dan makan dalam hal ini Pemohon bisa membuktikan dengan slip gaji & penjabaran pengeluaran secara detail ; Bedasarkan uraian Pemohon Konvensi atau Termohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

Dalam Jawaban

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Aris Setiawan bin Asnawi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Dalam jawaban Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat diterima (niet ononvankelijke verklaard);

2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis hakim Yang Mulia pada Pengadilan Agama Jakarta pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Duplik Konvensi:

1. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban TERMOHON;

2. Bahwa TERMOHON pada prinsipnya menolak seluruh permohonan PEMOHON, kecuali yang telah diakui kebenarannya;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil TERMOHON yang diajukan dalam jawaban TERMOHON yang tidak dijawab oleh PEMOHON dianggap telah diakui kebenarannya oleh PEMOHON;

4. Bahwa terkait Replik PEMOHON Nomor 3, tidak benar bahwa TERMOHON tidak menghargai dan menghormati PEMOHON, yang benar adalah TERMOHON sangat menghormati dan memperdulikan PEMOHON, karena TERMOHON sangat mencintai PEMOHON, walaupun TERMOHON tidak masak pagi setidaknya TERMOHON membelikan sarapan atau TERMOHON tanya mau dibelikan sarapan, dan TERMOHON kasih uang buat sarapan PEMOHON, terkait membersihkan toilet itu pembagian tugas berlaku saat PEMOHON dengan TERMOHON pindah ke tambun bukan pada saat TERMOHON

Halaman 15 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di mertua, terkait mencuci pakaian dalam itu atas kemauan PEMOHON bukan TERMOHON karena posisinya pada saat itu PEMOHON dan TERMOHON sama-sama bekerja, TERMOHON saat itu masih bekerja sebagai SPG yang kerjanya 2 (dua) shift, TERMOHON selalu mencuci baju dan botol susu anaknya bukan PEMOHON yang mencuci;

5. Bahwa terkait Replik PEMOHON Nomor 4, bahwa benar TERMOHON mempunyai hutang kepada ayah TERMOHON sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), seharusnya PEMOHON mengembalikan uang ayah TERMOHON yang sudah dipinjam, bukan hanya mencari alasan saja;

6. Bahwa terkait Replik PEMOHON Nomor 5, tidak benar bahwa TERMOHON tidak patuh dengan PEMOHON, justru TERMOHON selalu berusaha menjadi yang terbaik, karena TERMOHON sangat sayang kepada PEMOHON;

7. Bahwa terkait Replik PEMOHON Nomor 6, tidak benar bahwa TERMOHON memiliki sifat keras kepala dan tidak mau mendengarkan PEMOHON, justru TERMOHON adalah istri yang baik dan taat kepada suami, karena TERMOHON sangat sayang kepada PEMOHON;

8. Bahwa walaupun PEMOHON sangat tega kepada TERMOHON dengan tidak memberikan kunci rumah dengan alasan banyak orang menagih hutang adalah tidak benar karena rumah yang beralamat di Perumahan Suropati Residence Blok I 14, No 8, RT.003, RW 007, Kec. Tambun Utara, Kel. Srimukti Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat yang merupakan Harta Bersama yang didapat selama Pernikahan, jadi TERMOHON berhak atas rumah tersebut;

9. Bahwa terkait Replik PEMOHON nomor 9 dan 10, tidak benar bahwa TERMOHON berhutang tanpa sepengetahuan PEMOHON, semua hutang, PEMOHON tau akan hal tersebut, padahal TERMOHON selalu berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan PEMOHON, dengan cara menghubunginya melalui telepon, sms, dan TERMOHON



juga berusaha bertemu dengan PEMOHON, walaupun PEMOHON tidak merespon niat baik dari TERMOHON;

10. Bahwa selama menikah TERMOHON tidak pernah selingkuh, karena TERMOHON sangat menyayangi PEMOHON, dan TERMOHON tidak mau berpisah dengan PEMOHON;

11. Bahwa jika dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh PEMOHON melalui permohonan tersebut sebagai alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan, itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan realita, terlalu mengada-ada dan berlebihan karena faktanya antara PEMOHON dengan TERMOHON tidak pernah terjadi perselisihan sampai mengarah pada putusnya tali perkawinan, dan kalupun ada masalah dalam rumah tangga TERMOHON dengan PEMOHON itu adalah suatu hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Permohonan PEMOHON adalah suatu yang tidak mendasar karena tidak memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Pada penjelasan pasal 39 ayat 2 yang isinya sebagai berikut :

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain;*
- e) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kwajibannya sebagai suami/isteri;*
- f) *Antara suami/isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.*



12. Bahwa semua dalil yang telah di dalilkan oleh PEMOHON sebagai dasar diajukannya Permohonan cerai talak ini adalah tidak mendasar sebagaimana yang tertuang pada ketantuan UU no. 1 Tahun 1974 tersebut, dan niat PEMOHON mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah *"kafa bilmar ikadiban ayyuhaddisa bikullima samia'a"* artinya *"cukuplah seseorang disebut PENDUSTA, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong"*. (H.R.Muslim).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas TERMOHON memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan TERMOHON walau pada dasarnya TERMOHON tidak menginginkan hal ini terjadi, Karena Ikatan Perkawinan adalah amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits *"Abghadul Halali 'Indallahi Thalaq"*, artinya *"Halal yang paling dibenci Allah adalah thalak."*

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam Konvensi yang sekarang Tergugat Rekonvensi disaat dilangsungkan akad nikah bahwa dia Tergugat Rekonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah ternyata hanya janji kosong belaka;

Halaman 18 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP



4. Bahwa akibat adanya perceraian itu Bukanlah Menjadi Alasan baginya (Tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi TANGGUNG JAWAB dan KEWAJIBAN seorang suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan Batin. Bahwa didalam *SIGHAT TA'LIK* yang diucapkan Oleh Suami (Tergugat Rekonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri (Pengugat Rekonvensi) yang isinya : *"Sesudah Akad Nikah, saya Xxxxxxx (Tergugat Rekonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati KEWAJIBAN saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya Xxxxxxx (Pengugat Rekonvensi) dengan baik (Mu'asyarah bil-ma'ruf) menurut ajaran syari'at agama Islam"* sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI;

5. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi tidak menerangkan besaran nafkah iddah dan mut'ah yang nantinya akan diberikan kepada Pemohon Rekonvensi maka perlu untuk Penggugat Rekonvensi jelaskan berapa kepatuhan serta kepantasannya besaran nominal nafkah iddah dan mut'ah;

6. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian atas inisiatif suami atau cerai talak maka menyangkut pembebanan kepada suami berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"
- Pasal 149 KHI Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 - a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Halaman 19 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP



b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

- Pasal 152 KHI

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

- Pasal 158 KHI

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

7. Bahwa merujuk kepada ketentuan yang telah disebutkan diatas, secara yuridis normatif, ketentuan tersebut menjadi acuan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pembebanan berupa nafkah selama masa iddah dan mut'ah sesuai hasil pemeriksaan secara cermat di persidangan;

8. Bahwa karena itulah maka Penggugat Rekonvensi meminta agar supaya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah) per bulan, yang berarti keseluruhan nafkah iddah tersebut adalah Rp. 15.000.000,- x 3 bulan yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikarenakan Pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah Manager di Perusahaan cukup terkenal;

9. Bahwa oleh karena itu maka Penggugat Rekonvensi meminta pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum PEMOHON untuk membayar hutang kepada ayah TERMOHON sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, yang berarti keseluruhan nafkah iddah tersebut adalah Rp. 15.000.000,- x 3 bulan yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex equo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat:

- 1.1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor: xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Xxxxxxxx Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
- 1.2. Fotokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxtanggal 15 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Johar Baru Adm. Jakarta Pusat Provinsi Dki Jakarta tertanggal 17 Februari 2014,

Halaman 21 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP



telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

1.3. Fotokopi Slip Gaji 2023 atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Personalia Cempaka Putih PT Trans Retail Indonesia, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;

2. Bukti saksi:

2.1. **Xxxxxxxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Xxxxxxxx**Kota Jakarta Pusat di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di **Xxxxxxxx**Kota Jakarta Pusa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama **Xxxxxxxx**, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 14 Agustus 2018; ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Maret tahun 2022
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai hutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon memiliki sifat keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

Halaman 22 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak dua bulan lalu sampai sekarang ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena di usir oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXXXXX sedangkan Termohon bernama XXXXXXXX;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing bernama XXXXXXXX, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 14 Agustus 2018;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 19 Mei 2023, bahwa Pemohon menjemput ayah Termohon untuk datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk memulangkan Termohon kepada ayahnya;
- Bahwa setahu saksi penyebab masalah antara Pemohon dan Termohon adalah masalah hutang yang sebagian hutang tersebut diketahui oleh Pemohon tahu;
- Bahwa Termohon bekerja di Transmart, tetapi saksi tidak tahu berapa gajinya;
- Bahwa setahu saksi nafkah yang diberikan Pemohon setiap bulan hanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Termohon berhutang 4 sampai 5 kali dan diketahui oleh Pemohon 3 kali;
- Bahwa sebelum dipulangkan saksi tidak tahu kalau Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

2. **Xxxxxxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **Xxxxxxx**, Kota Jakarta Timur, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak 6 tahun lalu ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di **Xxxxxxx** Kota Jakarta Pusa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama **Xxxxxxx**, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 14 Agustus 2018; ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2023 lalu, kurang lebih 7 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena. Termohon mempunyai hutang kepada saksi tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon memiliki sifat keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;

Halaman 24 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan pertengkar Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal namun tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selampisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon telah di didamikan atau tidak;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Pemohon mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak akan menyampaikan bukti lain meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat;
 - Fotokopi print out Percakapan lewat email, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.;
2. Bukti Saksi;
 - Tina Yulia Hari Saputri umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX Kota Jakarta Pusat di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXXXX sedangkan Termohon bernama XXXXXXX;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;

Halaman 25 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing bernama XXXXXXX, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 14 Agustus 2018;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 19 Mei 2023, saat Pemohon menjemput ayah Termohon untuk datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk memulangkan Termohon kepada ayahnya;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah masalah hutang yang sebagian hutang tersebut diketahui oleh Pemohon ;
- Bahwa Termohon bekerja di Transmart, tetapi saksi tidak tahu berapa gajinya;
- Bahwa setahu saksi nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulan hanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Termohon berhutang 4 sampai 5 kali dan diketahui oleh Pemohon 3 kali;
- Bahwa sebelum dipulangkan saksi tidak tahu kalau Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 26 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator Ahmad Suardi, S.H.,C.Med., tanggal 15 Juni 2023, proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil rukun dalam pokok perkara, namun tentang akibat cerai antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di antaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 27 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa **Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan karena** Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami. Termohon mempunyai hutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon melanggar perjanjian yang dibuat bersama-sama dengan Pemohon, Termohon memiliki sifat keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, **Termohon tidak mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun mengakui ada masalah dalam rumah tangganya dan membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 3 (tiga) bulan;**

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P-1, merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti bahwasanya Pemohon berdomisili di wilayah Kota Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Halaman 28 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Februari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Februari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXX dan XXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun sulit untuk dapat dirukunkan kembali, karena kedua keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T, merupakan Bukti elektronik, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah, sehingga terbukti Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Termohon, justru

Halaman 29 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil gugatan, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Termohon hutang 5 kali, namun hanya 3 kali yang hutang dengan sepengetahuan Pemohon, sisanya tanpa sepengetahuan Pemohon dan saksi serta keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxxxxxx, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 14 Agustus 2018;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 30 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban pertamanya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) tentang iddah, muthah dan hutang sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memenuhi ketentuan pasal 132 huruf a dan b HIR jo pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 31 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena adanya gugatan Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan selama dalam masa perkawinan memperoleh harta bersama Menetapkan kios dan hutang yang diperoleh selama Perkawinan yang belum dimasukkan didalam gugatan *a quo* yaitu:

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam Konvensi yang sekarang Tergugat Rekonvensi disaat dilangsungkan akad nikah bahwa dia Tergugat Rekonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah ternyata hanya janji kosong belaka;

- Bahwa akibat adanya perceraian itu Bukanlah Menjadi Alasan baginya (Tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi TANGGUNG JAWAB dan KEWAJIBAN seorang suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan Batin.
- Bahwa didalam *SIGHAT TA'LIK* yang diucapkan Oleh Suami (Tergugat Rekonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri (Penggugat Rekonvensi) yang isinya : *"Sesudah Akad Nikah, saya Xxxxxxx (Tergugat Rekonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati KEWAJIBAN saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya Xxxxxxx (Penggugat Rekonvensi) dengan baik (Mu'asyarah bil-ma'ruf)*

Halaman 32 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ajaran syari'at agama Islam” sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI;

- Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi tidak menerangkan besaran nafkah iddah dan mut'ah yang nantinya akan diberikan kepada Pemohon Rekonvensi maka perlu untuk Penggugat Rekonvensi jelaskan berapa kepatuhan serta kepantasannya besaran nominal nafkah iddah dan mut'ah;
- Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian atas inisiatif suami atau cerai talak maka menyangkut pembebanan kepada suami berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”
 - Pasal 149 KHI Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 - memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
 - memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
 - Pasal 152 KHI
 - Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.
 - Pasal 158 KHI Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul;

perceraian itu atas kehendak suami.

- Bahwa merujuk kepada ketentuan yang telah disebutkan diatas, secara yuridis normatif, ketentuan tersebut menjadi acuan bagi

Halaman 33 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejelis Hakim dalam menjatuhkan pembebanan berupa nafkah selama masa iddah dan mut'ah sesuai hasil pemeriksaan secara cermat di persidangan;

Bahwa karena itulah maka Penggugat Rekonvensi meminta agar supaya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah) per bulan, yang berarti keseluruhan nafkah iddah tersebut adalah Rp. 15.000.000,- x 3 bulan yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan nafkah mut'ah berupa emas sebesar Rp. 2.4. gram, sementara Penggugat rekonvensi menuntut nafkah ,uMut'ah berupa uang sejumlah R0. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikarenakan Pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah Manager di Perusahaan cukup terkenal;

- Bahwa oleh karena itu maka Penggugat Rekonvensi meminta pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah;
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar hutang kepada ayah TERMOHON sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

4. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu :

Halaman 34 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, yang berarti keseluruhan nafkah iddah tersebut adalah Rp. 15.000.000,- x 3 bulan yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- b. Nafkah Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex equo et bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam konvensi Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi yaitu Tergugat rekonvensi untuk membayar hutang Tergugat kepada ayah kandung Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 dan didalam jawabannya Penggugat mengakui mempunyai hutang kepada kandung Penggugat, namu karena Tergugat mempunyai tanggungqn membayar hutang Penggugat rekonvensii, sehingga Tergugat tidak sanggup untuk membayarnya;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon disampaikan bersamaan dengan jawaban pertama dalam perkara konvensi, dan masih mengenai bidang perkawinan, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 132 HIR, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Halaman 35 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsvansi ini Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonsvansi (Xxxxxxxx), sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonsvansi (Xxxxxxxx), akan tetapi untuk memudahkan penyebutan dalam putusan rekonsvansi ini, Penggugat Rekonsvansi disebut **Penggugat**, sedangkan untuk Tergugat Rekonsvansi disebut **Tergugat**;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar akibat cerai kepada Penggugat yang pada pokok petitumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi;
2. Menghukum Tergugat Rekonsvansi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsvansi/Termohon Konvensi yaitu :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan yang berarti keseluruhan nafkah iddah tersebut adalah Rp. 15.000.000,- x 3 bulan yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan;
3. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar hutang kepada ayah TERMOHON sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat pada pokoknya menolak membayarnya karena telah ada kesepakatan dalam mediasi tentang nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Mei 2023 Penggugat dan Tergugat telah sepakat tentang akibat cerai sebagaimana laporan mediator sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk anak yang bernama bernama Xxxxxxxx berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa para pihak sepakat baik Pemohon dan Termohon, Pemohon diberikan izin/akses untuk menjenguk, bertemu, berinteraksi, berkumpul, video call, menelepon, mengajak dan menginap sementara

Halaman 36 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP



di luar kediaman Pemohon (pada saat hari libur atau weekend maupun di hari biasa, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak);

3. Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 2,4 gram, yang akan diberikan setelah ikrar talak dibacakan;

4. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang di bayarkan setiap bulannya selama 3 bulan, yang dimulai setelah dibacakannya ikrar takak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam jawaban konvensinya mengajukan tuntutan balik tentang akibat cerai berupa nafkah iddah, mut'ah, dan hutang Tergugat, sementara dalam mediasi telah disepakati oleh kedua belah pihak tentang tuntutan Penggugat tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan mediasi merupakan kesepakatan yang belum memiliki kekuatan mengikat dan tidak memiliki kekuatan *eksekutorial*, sehingga perlu dikukuhkan dalam putusan *akta vandading*.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat tetap mengajukan tuntutan balik sebagaimana terurai di atas meskipun telah disepakati dalam mediasi, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak sepakat untuk mengukuhkan isi kesepakatan mediasi mereka ke dalam suatu bentuk putusan, sehingga Majelis Hakim mengenyampingkan hasil mediasi dan akan memeriksa lebih lanjut gugatan rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat telah dipertimbangkan dalam konvensi, oleh karena itu semua yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam rekonsensi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat layak dan berhak atas tuntutan nafkah iddah, mut'ah, terhadap Tergugat i?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jika layak dan berhak, berapakah nafkah iddah, mut'ah, yang layak dibebankan kepada Tergugat rekonsensi untuk Penggugat ?
3. Apakah benar Tergugat mempunyai hutang kepada ayah Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari tuntutan rekonsensi Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan mediasi merupakan kesepakatan yang belum memiliki kekuatan mengikat dan tidak memiliki kekuatan *eksekutorial*, sehingga perlu dikukuhkan dalam putusan *akta vanding*.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat tetap mengajukan tuntutan balik sebagaimana terurai di atas meskipun telah disepakati dalam mediasi, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak sepakat untuk mengukuhkan isi kesepakatan mediasi mereka ke dalam suatu bentuk putusan, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan hasil mediasi dan akan memeriksa lebih lanjut gugatan rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat rekonsensi telah dipertimbangkan dalam konvensi, oleh karena itu semua yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonsensi ini adalah sebagai berikut :

- 1 Apakah Penggugat layak dan berhak atas tuntutan nafkah iddah, mut'ah, yang dituntutnya terhadap Tergugat ?
- 2 Jika layak dan berhak, berapakah nafkah iddah, mut'ah, yang layak dibebankan kepada Tergugat untuk Penggugat?
5. Apakah benar Tergugat mempunyai hutang kepada ayah Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari tuntutan rekonsensi Penggugat sebagai berikut :

Tuntutan Nafkah Iddah dan Muth'ah

Halaman 38 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonsiliasinya menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk masa tunggu selama 3 (tiga) bulan, dan Muth'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Tergugat dalam jawabannya menolak membayarnya, dan selanjutnya Tergugat tetap berpegang pada kesepakatan dalam mediasi tentang nafkah iddah sebagaimana tertera dalam kesepakatan mediasi di atas, bahwasanya Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulannya selama 3 bulan, yang dimulai sejak dibacakannya ikrar talak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempermasalahkan lagi tentang nusyuz tidaknya Penggugat karena Tergugat dalam mediasi telah bersedia akan memberikan nafkah kepada Penggugat hanya saja dalam jawab menjawab Penggugat kembali tidak sepakat atas kesepakatan pembayaran nafkah iddah yang telah disepakati dalam mediasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada pertimbangan sebelumnya Penggugat tetap mengajukan tuntutan balik sebagaimana terurai di atas meskipun telah disepakati dalam mediasi, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak sepakat untuk mengukuhkan isi kesepakatan mediasi mereka ke dalam suatu bentuk putusan, sehingga Majelis Hakim mengenyampingkan hasil mediasi dan akan memeriksa lebih lanjut gugatan rekonsiliasi tersebut. Dengan demikian tuntutan pemberian nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan berapa besaran nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Halaman 39 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selaku istri sah Tergugat sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang **tidak** terhalang secara syar'i untuk mendapatkan hak-hak tersebut; Oleh karena Penggugat rekonsvensi tidak termasuk istri yang terhalang secara syar'i, maka merupakan kewajiban kalau Penggugat yang dijatuhi talak oleh Tergugat tersebut untuk mendapatkan nafkah atau hak-haknya selama dalam masa iddahnya tersebut yang nominalnya dengan mempertimbangkan pula kondisi kehidupan Penggugat sehari-hari serta biaya hidup sehari-hari Penggugat selama menjalani masa iddah dan disesuaikan pula dengan penghasilan Tergugat untuk memenuhi kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah kepada Tergugat berjumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Muth'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan dikarenakan pekerjaan Tergugat adalah manager di Perusahaan cukup terkenal;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah terkait nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) pada pokoknya sangat keberatan dan hanya menyanggupi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan karena pada pokoknya Tergugat hanya karyawan supermarket walaupun cukup terkenal dan mempunyai jabatan tetapi penghasilannya hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan yang tidak pernah ada kenaikan gaji pada 7 tahun terakhir karena perubahan daya beli masyarakat sehingga perusahaan mengamil langkah-langkah yang mungkin merugikan karyawan agar perusaah tetap berjalan dan penghsilan tersebut belum dipotong hutang, pembayaran rumah /tempat tinggal, istri dan kewajiban iuran RT kebersihan dan keamanan, memberi orang tua Tergugat rekonsvensi serta kebutuhan sehari-hari seperti transport dan makan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tuntutan Penggugat rekonsvensi, Penggugat rekonsvensi tidak dapat mengajukan bukti berapa sebenarnya penghasilan Tergugat dalam setiap bulan, sedangkan keterangan saksi Penggugat hanya sebatas mengetahui kalau Tergugat bekerja sebagai

Halaman 40 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manager di Supermarket, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3, terbukti Tergugat berpenghasilan sejumlah Rp. 5.090.230,- (lima juta Sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menjalani hidup sebagai suami istri selama 9 tahun 6 bulan, selama itu pula Penggugat telah menemani Tergugat baik dalam suka dan duka serta mensupport Tergugat dalam mencari nafkah untuk keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai sangat layak apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesulitan dalam pelaksanaan kewajiban pemenuhan nafkah iddah, pemberian mut'ah yang telah dibebankan kepada Tergugat untuk Penggugat sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat memerintahkan Tergugat untuk memberikan / membayar nafkah iddah, pemberian mut'ah, sebagaimana terurai di atas pada saat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat, hal ini sejalan pula dengan kehendak bunyi SEMA Nomor 2 Tahun 2019;

Tuntutan Hutang Tergugat rekonsensi

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatan rekonsensinya juga menuntut agar Tergugat mengembalikan uang yang dipinjam oleh Tergugat kepada ayah Penggugat rekonsensi pada masa perkawinan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa tuntutan dari Penggugat kepada Tergugat tentang pembayaran hutang Tergugat kepada ayah Penggugat diakui oleh Tergugat, namun Tergugat tidak sanggup untuk membayarnya saat ini, karena Tergugat masih mempunyai tanggungan membayar hutang Penggugat kepada orang lain;

Halaman 41 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata dari keterangan Penggugat dan Tergugat hutang yang dipinjam oleh Tergugat tersebut untuk membayar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan hutang Tergugat kepada orang tua Tergugat tersebut adalah sebagai hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hutang Tergugat kepada ayah Penggugat ditetapkan sebagai hutang bersama, maka kepada Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar hutang tersebut diatas masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah hutang tersebut yang seluruh hutangnya sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga yang harus dibayarkan masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan rekonsensi Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang kemudian tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim sepakat harus dinyatakan di kesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Xxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Halaman 42 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXXXXX) untuk memberi/membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menyatakan hutang Tergugat Rekonvensi kepada ayah kandung Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai hutang bersama;
4. Menghukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama kepada ayah kandung Penggugat Rekonvensi masing masing sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 745000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 M./30 Muharram 1445 H. oleh kami, **Dra. Hj. Eni Zulaini** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Musidah, M.HI** dan **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada tanggal 24 Agustus 2023 M/7 Shafaar 1445 H oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut juga, **Nurwilis, S.H, M.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Dra. Hj. Eni Zulaini

Hakim Anggota,

Halaman 43 dari 44. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwilis, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).